

## **SISTEM PEMERDAYAAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINANA MASYARAKAT**

**Julaila<sup>1</sup>, Eja Armaz Hardi<sup>2</sup>, Achyat Budianto<sup>3</sup>**  
[julailaelbusry@gmail.com](mailto:julailaelbusry@gmail.com)<sup>1</sup>, [eja.armaz.hardi@uinjambi.ac.id](mailto:eja.armaz.hardi@uinjambi.ac.id)<sup>2</sup>,  
[achyat.ultra@uinjambi.co.id](mailto:achyat.ultra@uinjambi.co.id)<sup>3</sup>  
**Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi**

### **ABSTRAK**

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (an-namaa), mensucikan (at-thaharatu) dan berkah (albarakatu). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan Sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk di berikan kepada kelompok tertentu (mustahik) dengan persyaratan tertentu pula. zakat yang dikeluarkan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. dalam pengumpulan dana zakat terdapat beberapa tantangan diantaranya kesadaran para muzakki, jangkauan area yang luas dan kurangnya personil di BAZNAS kabupaten sarolangun. kesalahan-kesalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara bersosialisasi kepd Masyarakat.

**Kata kunci:** zakat, sistem pemberdayaan, kemiskinan.

### **PENDAHULUAN**

kemiskinan sebagai salah satu masalah yang harus diselesaikan, akan tetapi juga merupakan ancaman yang perlu diberantas karena merupakan bahaya dalam kehidupan Masyarakat. Akan tetapi harus ada Upaya untuk mencari solusinya agar kemiskinan dapat diminimalisir atau dikurangi.

Kemiskinan juga merupakan salah satu masalah yang ada dalam masyarakat karena kemiskinan menimpa sebagian besar anggota masyarakat, membuat mereka lemah dalam melakukan tugas mereka dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Mereka menjadi iri dan dengki, dan mereka sangat membenci mereka yang memiliki lebih banyak uang daripada mereka.

Zakat memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan, baik dalam masyarakat muslim maupun non-muslim. Kebanyakan orang hanya tahu bahwa tujuan zakat ialah mengurangi kemiskinan dan membantu mereka yang miskin, tetapi mereka tidak benar-benar memahami arti sebenarnya.

### **METODOLOGI**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau field research menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang mana proses penelitian menghasilkan gambaran data baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari informan atau temuan-temuan lapangan selama penelitian. Metode penelitian ini yaitu kualitatif karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau alam dan memandang realitas sosial sesuatu yang bolistik atau utuh, kompleks, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang dipaparkan dalam bentuk kata verbal yaitu data berupa deskripsi bukan dalam bentuk angka, serta Sumber data dalam penelitian ini yaitu Sumber data primer dan Sumber data sekunder.

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta temuan-temuan baru peneliti selama penelitian. Data

yang diperoleh dianalisis dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Setelah data dianalisis, data diperiksa kembali keabsahannya, Dalam penelitian ini, analisis keabsahan data dilakukan dengan langkah yaitu Triangulasi data. Triangulasi atau teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemberdayaan berarti memberikan kekuatan atau upaya kepada kelompok marjinal, yang berada di bawah garis kemiskinan atau ketidak berdayaan, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, rumah, pendidikan, dan kesehatan. Kata daya berasal dari kata empowerment, yang berarti kekuatan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus memberi kekuatan kepada masyarakat lemah karena undang-undang dan undang-undang negara melindungi mereka. Namun, itu tidak hanya tugas pemerintah, masyarakat sasaran harus aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan berbagai dalam berbagai program kerja pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan

Dalam sistem pemberdayaan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS kabupaten sarolangun meliputi pemberdayaan para mustahik yang kurang mampu, kemudian mengembangkan ekonomi produktif, BAZNAS kabupaten sarolangun memiliki program dalam proses pengembangan zakat dalam mengentaskan kemiskinan kepada para mustahik. Dalam pembahasan ini mustahik akan menjelaskan tentang sistem pemerdayaan zakat. dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pertanyaan bagaimana sistem pemerdayaan zakat BAZNAS kabupaten sarolangun dalam mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sistem pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan di BAZNAS kabupaten sarolangun yaitu zakat produktif. Zakat produktif ini memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik yang membutuhkan bantuan modal usaha kecil-kecilan seperti: penjual kue, penjual campuran penjahit, ini termasuk katagori pemerdayaan ekonomi mustahik. dengan nilai usaha pemberdayaan berjumlah 2-7 juta perorang dengan catatan mereka sudah memiliki usaha untuk dikembangkan. pemberdayaan ekonomi mustahik ini hanya untuk mengembangkan usaha mereka dan dana yang diberikan tidak dikembalikan lagi kepihak BAZNAS kabupaten sarolangun. hanya saja BAZNAS mengharapkan agar mereka yang menerima bantuan program tersebut usahanya dapat berkembang dan bisa menjadi muzzaki.

Hasil pemberdayaan dalam penelitian ini memiliki 5 tolak ukur keberhasilan terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadran kritis, partisipasi, dan kontrol

### **1. Kesejahteraan**

Kesejahteraan masyarakat dapat di ukur dari berkurangnya jumlah penduduk miskin, program pemerdayaan zakat yang di terapkan baznas kabupaten sarolangun dapat membantu dalam mensejahterakan masyarakat dengan adanya pemberian bantuan modal usaha yang diterapkan serta dapat mengisi kesenjangan sosial, sehingga masyarakat miskin pada umumnya melarat dapat dibedakan menjadi sejahtera.

### **2. Akses**

Akses yang di terapkan BAZNAS dalam pemerdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan berupa peluang usaha kepada masyarakat miskin untuk mengembangkan usahanya. Dalam hal tersebut mendapat tanggapan baik oleh masyarakat, dikarenakan adanya peluang usaha yang dapat di akses oleh masyarakat miskin, berkembangnya usaha yang di akses oleh masyarakat miskin mendapat peningkatan pendapatan yang sebelumnya bisa bersedekah sehingga mengeluarkan sedekahnya kepada amil zakat yang ada di

BAZNAS kabupaten sarolangun

### 3. Kesadaran kritis

Kesadaran kritis dalam hal ini meningkatkan kemandirian masyarakat terhadap perkembangan usaha produktif, dengan adanya sistem pemerdayaan zakat secara produktif, maka akan terjadi perkembangan usaha produktif terhadap masyarakat dalam proses peningkatan kemandirian sosial.

### 4. Partisipasi

Partisipasi dalam hal ini masyarakat terlibat dan ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dalam forum sosialisasi pemerdayaan zakat dengan demikian kepentingan mereka tidak terabaikan, partisipasi masyarakat dalam pemerdayaan adanya keikutsertaan masyarakat dalam program pemerdayaan untuk mencapai tujuan yang di tetapkan bersama.

### 5. kontrol

Masyarakat yang telah berdaya dengan adanya program pemberdayaan zakat akan di monitoring kembali dalam konteks pengawasan, Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, sunnah nabi, ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang selalu disebutkan sejajar dengan sholaat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun islam.

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan Masyarakat) yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, hasil pemberdayaan usaha ekonomi produktif di BAZNAS kabupaten sarolangun untuk mengentaskan kemiskinan yaitu berkembangnya usaha mereka, dan bertambahnya modal usaha.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan yaitu: Sistem pemberdayaan zakat BAZNAS kabupaten sarolangun dalam mengentaskan kemiskinan, Usaha ekonomi produktif : pemberian bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik, bagi mustahik yang membutuhkan bantuan modal usaha berupa barang yang dibutuhkan misalnya: penjual campuran, bengkel, penjual kue, termasuk dalam kategori pemberdayaan ekonomi mustahik, dengan catatan bagi mereka yang memiliki usaha agar berkembang, Hasil pemberdayaan Hasil yang telah dicapai dalam program pemberdayaan zakat BAZNAS berubahnya status mustahik menjadi muzaki, dari hasil pemberdayaan tersebut mustahik yang diberikan bantuan modal usaha ekonomi produktif usahanya bisa berkembang. Hambatan dan cara mengatasi sistem pemerdayaan zakat BAZNAS kabupaten sarolangun dalam mengentaskan kemiskinan sebagai berikut:

- 1) Lokasi
- 2) Personil BAZNAS
- 3) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya berzakat
- 4) Meningkatkan sosialisai kepada masyarakat
- 5) Memberi pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya mengeluarkan zakat

## **SARAN**

1. Bagi BAZNAS Kabupaten sarolangun, diharapkan untuk melakukan kegiatan sosialisasi akan pentingnya mengeluarkan zaka, yang bertujuan untuk mengajak semua masyarakat rajin membayar zakat sehingga mereka sadar akan pentingnya berzakat dan untuk masyarakat yang telah mengetahui macam-macam zakat agar sekiranya mereka dapat melaksanakan kewajibannya, kemudian alangkah baiknya mengembangkan program-program pemerdayaan zakat agar kiranya masyarakat

- yang tidak berdaya dapat diberdayakan dengan program-program mengentaskan kemiskinan.
2. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini membawa dampak baik khususnya pada peneliti, dan mengambil ilmu yang didapatkan selama penelitian di BAZNAS kabupaten sarolangun, dan ilmu yang didapatkan bermanfaat bagi semua.
  3. Bagi masyarakat (mustahik), agar dapat wawasan ilmu pengetahuan khususnya, golongan orang yang menerima zakat agar dapat lebih memanfaatkan zakat yang diterima dan memenuhi kebutuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an surah Al-Taubah

BUKU

AL-Zuhayli, wahbah. (2008). Zakat kajian berbagai mazhab PT Remaja Rosdakarya , (2008), 280-289.

Alim, W. S., Manullang, S. O., Aziz, F., Romadhon, S., Marganingsih, A., Ratnaningtyas, E. M., Wulandari, R., & Efendi, Y. (n.d.). Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Strategi.

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=67nHDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Maryani,+Dedeh,+and+Ruth+Roselin+E.+Nainggolan.+Pemberdayaan+masyarakat.+Deepublish,+2019.&ots=mzi60nre0i&sig=hKQWektjwTSXOihAn94ix\\_BvtYY&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Maryani%20Dedeh%20and%20Ruth%20Roselin%20E.%20Nainggolan.%20Pemberdayaan%20masyarakat.%20Deepublish%202019.&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=67nHDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Maryani,+Dedeh,+and+Ruth+Roselin+E.+Nainggolan.+Pemberdayaan+masyarakat.+Deepublish,+2019.&ots=mzi60nre0i&sig=hKQWektjwTSXOihAn94ix_BvtYY&redir_esc=y#v=onepage&q=Maryani%20Dedeh%20and%20Ruth%20Roselin%20E.%20Nainggolan.%20Pemberdayaan%20masyarakat.%20Deepublish%202019.&f=false). (n.d.).

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WzDPEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA37&dq=Was%20E%2080%99an,+Guruh+Herman,+et+al.+Manajemen+Zakat+dan+Wakaf.+PT.+Sonpedia+Publishing+Indonesia,+2023.&ots=gkt65d9fXQ&sig=7qAjM7E9EgNhtCyZbG2j\\_F4euP4&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WzDPEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA37&dq=Was%20E%2080%99an,+Guruh+Herman,+et+al.+Manajemen+Zakat+dan+Wakaf.+PT.+Sonpedia+Publishing+Indonesia,+2023.&ots=gkt65d9fXQ&sig=7qAjM7E9EgNhtCyZbG2j_F4euP4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false). (n.d.).

[HTtps://www.google.co.id/books/edition/PELAYANAN\\_PUBLIK/FpCFEAAAQBAJ?hl=id&gbp v=1&dq=Manajemen+Pelayanan+Publik](https://www.google.co.id/books/edition/PELAYANAN_PUBLIK/FpCFEAAAQBAJ?hl=id&gbp v=1&dq=Manajemen+Pelayanan+Publik). (n.d.).

Miftah, A. (2007). Zakat antara tuntunan Agama dan tuntunan hukum. Sulthan Thaha Press, 39.

Mursyidi, (2003). Akuntansi Zakat Kontenporer, Remaja rosdakarya. 78.

Qaradhawi, Yusuf. (2005). Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Zikrul Hakim, 21.

Sujaweni, V. Wiratna. "Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta." (2014).

Was'an, Guruh Herman, et al. Manajemen Zakat dan Wakaf. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Soni santoso, rinto agustino, zakat sebagai ketahanan nasional Yogyakarta:cv budi utama,2018.

Samson fajar, zakat dalam pemerdayaan ekonomi, jawa barat: cv adanu abimata,2020

JURNAL

Atabik, A. (2015). PERANAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN. 2(2).

Pangestu resky dian, hannani, Arsyam Muhammad, muhammadun muzdalifah Sistem Pemerdayaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan. (studi Kasus BAZNAS Kabupaten Baru). Jurnal zakat dan wakaq, 2021: 64

Endah, K. (2020). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : MENGGALI POTENSI LOKAL DESA. 6.

firmansyah, zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan: jurnal ekonomi dan Pembangunan 21, no.2 (desember 2013): 189

Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>

lailatul fitriani, Dyah Suryani, peran zakat dalam menaggulangi kemiskinan: jurnal pemikiran dan penelitian ekonomi islam 10, no. 01 (januari 2022): 51

Hakim, L., & Syaputra, A. D. (2020). Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 629. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1310>

- [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=++Tata+Sutabri%2C+analisis+sistem+informasi%2C+h.+4.&oq=tata](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=++Tata+Sutabri%2C+analisis+sistem+informasi%2C+h.+4.&oq=tata). (n.d.).
- [https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=metode+kualitatif&hl=id&as\\_sdt=0,5](https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=metode+kualitatif&hl=id&as_sdt=0,5). (n.d.).
- haiqal Muhammad, peran zakat dalam pengentasan kemiskinan masyarakat aceh: *jurnal ilmiah prodi muamalah* 15, no,02 (desember 02 2023):251.
- Kholis, N. (1970). PENDIDIKAN ISLAM DALAM USAHA MENGATASI KEMISKINAN. *Jurnal Kependidikan*, 2(2), 1–14. <https://doi.org/10.24090/jk.v2i2.549>
- maghfirah,” evektivitas pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan”: *jurnal kajian permasalahan sosial dan usaha kesejahteraan* 7, no. 03 (September-desember 2021): 215
- RESUME\_INSTRUMEN\_PENGUMPULAN\_DATA.pdf. (n.d.).
- Romdhoni, A. H. (2017). ZAKAT DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN. 03(01).
- Rosadi, A. (2019). Zakat dan wakaf: Konsepsi, regulasi, dan implementasi (Cetakan pertama). Simbiosis Rekatama Media.
- Sugiri, L. (n.d.). PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
- syawaluddin, potensi dan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di kota Gorontalo: *jurnal* 19, no,02 (2023):408
- Sumodiningrat, G. (1999). JARING PENGAMAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. 14.
- SB, Bachtiar, and Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada. "Penelitian Kualitatif." *Jurnal Penelitian* (2010).
- Wijaya, M. (2010). KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. 1(1).
- Yani, Jenderal Achmad, A. A. A. P. Mangkunegara, and Refika Aditama. "Sugiyono. 2017, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. bandung: Alfabeta." *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment*. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra, Diktat Ku (1995).
- WAWANCARA
- Padlan “wawancara Pegawai pemerdayaan BAZNAS Kabupaten Sarolangun”, Desember 6, 2023.
- Saman m ” waancara wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan”, mei 28, 2024.
- Ziekwan “ wawancara kepala pelaksana” mei 28,2024.
- Amin Muhammad “Wawancara mustahik.” januari 03, 2024.
- Aini kurotun “ wawancara mustahik” juni 18,2024.
- Maryana “ Wawancara mustahik” juni 18 2024.